

**EFEKTIVITAS PROSES PERGESERAN ANGGARAN
KEGIATAN PEMBINAAN DAN DESK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**NURUL HIKMA
NIM.07011381520110**

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERGESERAN
ANGGARAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN DESK
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH DI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH SEKRETARIAT DAERAH (SETDA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

**NURUL HIKMA
07011381520110**

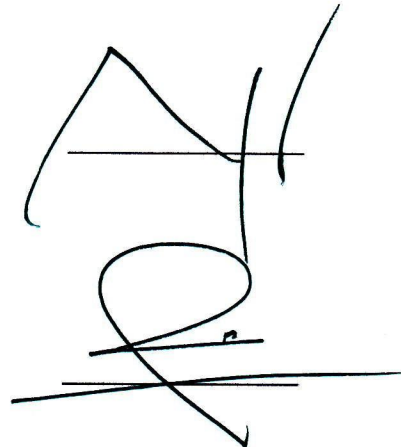
Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 2019

Pembimbing I

**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001**

Pembimbing II

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'K' followed by a vertical line and a horizontal line, with a small 'r' at the end.

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**EFEKTIVITAS PROSES PERGESERAN ANGGARAN KEGIATAN
PEMBINAAN DAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH (SETDA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Telah dipertahankan di Depan Penguji
Pada Tanggal 25 Oktober 2019
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

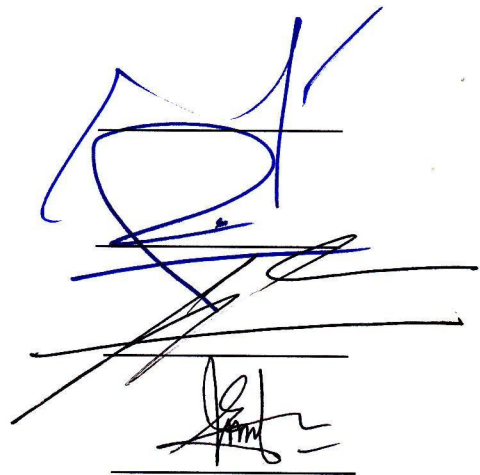
TIM PENGUJI SKRIPSI

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Dra. Martina., M.Si
NIP.196603051993022001

Ermanovida., S.Sos., M.Si
NIP.196911191998032001



**Palembang, November 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,**

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP.196311061990031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebesar dan sehebat apapun keberhasilan seorang anak, adalah bentuk ridha dan doa orang tua yang selalu ada padanya”

- Penulis -

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

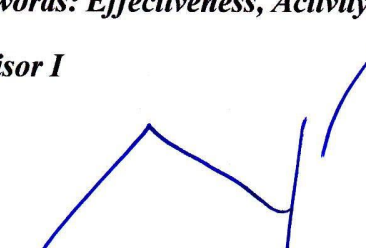
- *Kedua orang tua, Ayahanda ku tersayang Drs. Hamroni dan Ibunda ku tersayang Herawati S.Pd*
- *Ayunda ku tersayang Miftha Hidayati A.Md*
- *Kakak ku tersayang Muhammad Alauddin S.Kep, Ners*
- *Adik ku tersayang Muhammad Syaukani Akbar*
- *Teman-Teman seperjuangan ku*
- *Almamater Kebanggaanku*

ABSTRACT

The research entitled "The Effectiveness of the Budget Shift Process of Guiding Activities and Election of Regional Head and Deputy Regional Head Elections in the Regional Secretariat and Autonomy Bureau of the Regional Secretariat (SETDA) of South Sumatra Province". This research is motivated by the failure to achieve the targets of the budget shift process carried out by the Regional Secretariat and Regional Autonomy (SETDA) Bureau of South Sumatra Province. The purpose of this research is to examine and analyze the effectiveness of the process of shifting the budget of the activities of the development and desk of the election of regional heads and deputy regional heads in the Regional Secretariat and Autonomy Bureau of the Regional Secretariat (SETDA) of South Sumatra Province. This research uses descriptive qualitative research methods, with data collection techniques interviews, observation, and documentation. To see the effectiveness of the process of the shift in the budget for the guidance and desk selection of the regional head and deputy head of the region seen from the seven indicators used to determine the success of the process of shifting activities that are included in three dimensions, namely Input, Conversion, and Output based on the effectiveness theory of Munir et al 2004 The results of this study indicate that the process of the shift in budget development activities and desk selection of regional heads and deputy regional heads in the Government Bureau of Regional Autonomy and Regional Secretariat (SETDA) South Sumatra Province has not been effective. This can be seen from the Conversion dimension (changes), namely in the preparation of a budget that is not yet right and there is a delay in the process of implementing a budget shift, ineffectiveness is also found in the Output dimension (output) because there is a delay in the issuance of the document implementing a budget shift that is the basis for implementing the budget shift. .

Keywords: Effectiveness, Activity Budget Shift

Advisor I


Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Advisor II


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Palembang, December 2019

**Chair of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University**



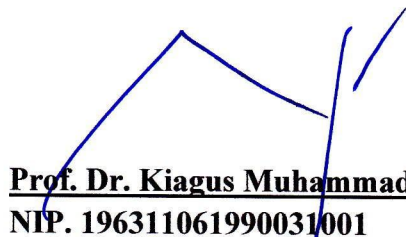
Zailani Surya Marpaung S.Sos,MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Proses Pergeseran Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini dilatarbelakangi karena tidak tercapainya target dan sasaran dari proses pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keefektifan proses pergeseran anggaran kegiatan pembinaan dan desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk melihat efektivitas proses pergeseran anggaran kegiatan pembinaan dan desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dilihat dari tujuh indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan proses pergeseran anggaran kegiatan yang termasuk dalam tiga dimensi, yaitu *Input*, *Conversion*, dan *Output* berdasarkan teori efektivitas Munir dkk 2004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pergeseran anggaran kegiatan pembinaan dan desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Sumatera Selatan belum efektif. Hal ini bisa dilihat dari dimensi *Conversion* (perubahan) yaitu dalam penyusunan anggaran yang belum tepat dan terjadi keterlambatan pada proses pelaksanaan pergeseran anggaran, ketidakefektifan juga terdapat pada dimensi *Output* (keluaran) karena terjadi keterlambatan dalam penerbitan dokumen pelaksana pergeseran anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.

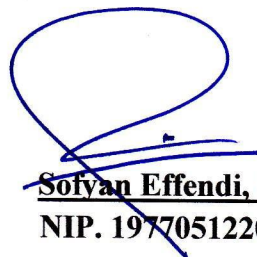
Kata Kunci : Efektivitas, Pergeseran Anggaran Kegiatan

Pembimbing I



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Palembang, Desember 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung S,Sos,MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil Alaamiin penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Sumatera Selatan”.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibundaku serta saudara-saudaraku yang tiada henti dan tiada letih memberikan dukungan moril maupun materil. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya dorongan, bimbingan, dan bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak tidaklah mungkin penulisan skripsi ini selesai pada waktunya. Sehubungan dengan itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan waktu untuk membimbing, memberi saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan waktu untuk membimbing, memberi saran dan masukan dalam membantu penulisan skripsi ini.
3. Dra. Martina, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi nasihat dan arahan selama masa kuliah.

4. Bapak Zailani Surya Marpaung., S.Sos. MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik atas arahan dan didikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Kepada Bapak Saipul Islami S.Sos yang telah memberikan bimbingan dan waktu serta batuan dalam penyusunan skripsi ini di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepada seluruh staff dan pegawai di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Sumatera Selatan yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan bantuan dalam penulisan ini.

Semoga Allah SWT membantu dan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, serta seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik dalam penyelesaian penulisan skripsi ini maupun dalam menyelesaikan studi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alaamiin.

Palembang, September 2019

Penulis

Nurul Hikma

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	16
1. Efektivitas	16
2. Anggaran	19
3. Pergeseran Anggaran	21
a. Maksud Pergeseran Anggaran	21
b. Tujuan Pergeseran Anggaran	22
c. Jenis Pergeseran Anggaran	22
d. Kriteria Pergeseran Anggaran	22
e. Mekanisme Persetujuan Pergeseran Anggaran	23
f. Tata Cara Pergeseran APBD	23
B. Teori Yang Digunakan	24

C. Alasan Menggunakan Teori	25
D. Penelitian Terdahulu	26
E. Kerangka Pemikiran	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Definisi Konsep	29
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Informan Penelitian	32
F. Teknik Pengumpulan data	32
G. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	35
2. Gambaran Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan	39
a. Sejarah Terbentuknya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan	39
b. Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan	40
c. Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan	41
d. Visi dan Misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan	43
3. Gambran Umum Bagian Otonomi Daerah	44
B. Gambaran Umum Kegiatan Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	47
C. Hasil dan Pembahasan	48
1. Analisis <i>Input</i> (masukan).....	48
a. Landasan Hukum yang Berlaku	48
b. Anggaran Kegiatan	51
c. Sumber Daya Manusia	52
d. Sarana dan Prasarana	57
2. Analisis <i>Conversion</i> (perubahan).....	58
a. Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Kegiatan	74
3. Analisis <i>Output</i> (keluaran).....	74
a. Laporan Realisasi Anggaran	75

b. Laporan Pertanggungjawaban	75
-------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian DPA Belanja Langsung pada Kegiatan Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018.....	8
Tabel 2 RKA-Perubahan pada Kegiatan Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018.....	10
Tabel 3 Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018.....	13
Tabel 4 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 5 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan...	31
Tabel 6 Rincian DPA pada Kegiatan Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	38
Tabel 7 Daftar Pegawai ASN di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan	52
Tabel 8 Daftar Pegawai Honorer di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan	54
Tabel 9 Daftar Sarana dan Prasarana	56
Tabel 10 Renja di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.....	57
Tabel 11 Rincian Perubahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	60
Tabel 12 Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	67
Tabel 13 Rincian Perubahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Alur pergeseran Anggaran di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel.....	6
Gambar 2 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 3. Peta Provinsi Sumatera Selatan	35
Gambar 4 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan	36
Gambar 5 Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	42
Gambar 6 Renstra di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.....	64
Gambar 7 Skema Alur Pergeseran Anggaran	68
Gambar 8 Surat Pengajuan Rencana Pergeseran Anggaran.....	70

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DPP-A	: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KUA	: Kebijakan Umum APBD
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RENJA	: Rencana Kerja
RKA-P	: Rencana Kerja Anggaran Perubahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah diwilayahnya masing-masing, merupakan salah satu bentuk dari otonomi daerah dalam hal keuangan. Selama ini pengelolaan anggaran pemerintah daerah dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dirasa masih belum efektif. Pengelolaan anggaran yang kurang tepat dalam lingkup pemerintahan daerah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan anggaran terkhusus pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara. Penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari 3 komponen, yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Komponen-komponen anggaran tersebut direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hampir setahun sebelum pelaksanaannya.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu karena anggaran merupakan alat bagi

pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya sedangkan keinginan masyarakat yang tak terbatas terus berkembang dan juga diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Dalam pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, kadang kala sering mengalami ketidaktepatan dalam penyusunan dan perencanaan anggaran sehingga menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pergeseran anggaran juga dapat disebabkan adanya pergeseran antar objek belanja dan antar rincian objek belanja.

Fenomena pergeseran anggaran ini menjadi fenomena yang biasa dalam anggaran daerah dan menjadi isu dalam manajemen keuangan pemerintah. Pergeseran anggaran juga dilakukan untuk mengantisipasi pemborosan anggaran dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan program yang dilakukan pemerintah daerah. Pemborosan adalah fenomena umum yang terjadi di berbagai unit kerja pemerintah daerah dari sudut pandang efektivitas pemerintah daerah umumnya belum melakukan identifikasi kegiatan mana yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Identifikasi kegiatan dimaksudkan agar dapat memperkirakan anggaran yang dibutuhkan berdasarkan skala prioritas kegiatan.

Di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan pergeseran anggaran terjadi karena perencanaan dan penyusunan anggaran awal yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang tepat, penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) umumnya belum melakukan identifikasi skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan penyusunan dan perencanaan anggaran dilakukan berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masing-masing bagian, usulan program dan kegiatan tersebut belum sepenuhnya dirumuskan dan diidentifikasi dengan baik, baik dari sisi tolok ukur maupun anggarannya dan juga waktu yang ada untuk merencanakan dan menyusun anggaran sangat singkat yaitu dalam kurun waktu enam bulan sebelum anggaran dilaksanakan dan anggaran tersebut akan digunakan untuk waktu satu tahun anggaran berikutnya, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan dan ketidaktepatan sehingga terjadi perubahan dan penyesuaian.

Selain perencanaan dan penyusunan anggaran awal yang kurang tepat, kesalahan dalam penafsiran penganggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menyebabkan terjadi pergeseran anggaran semua itu disebabkan karena pada saat Dokumen Pelaksanaang Anggaran (DPA) tahun anggaran 2018 telah terbit Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan baru mengetahui adanya kebijakan strategis yang menyebabkan belanja makanan dan minuman pada kegiatan pembinaan dan desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diakomodir oleh Biro Umum dan Perlengkapan, sehingga Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda tidak diperkenankan menganggarkan anggaran belanja makanan dan minuman, namun dikarenakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah terbit maka anggaran pada belanja makanan dan minuman yang sudah dianggarkan digeser ke belanja lain dalam satu kegiatan.

Pergeseran anggaran merupakan pengalihan atau pemindahan alokasi anggaran dari antarunit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja yang merupakan bagian dalam perubahan anggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan dari pergeseran anggaran itu sendiri untuk mengantisipasi adanya perubahan dan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan anggaran akibat adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, penyesuaian kebutuhan anggaran, adanya keperluan mendesak, yang harus diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja pemerintah daerah secara tertib, efektif, dan efisien.

Dalam hal pergeseran anggaran pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang tercantum dalam Pasal 154 tentang Dasar Perubahan APBD, menjelaskan:

1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat; dan
 - e. Keadaan luar biasa.
2. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

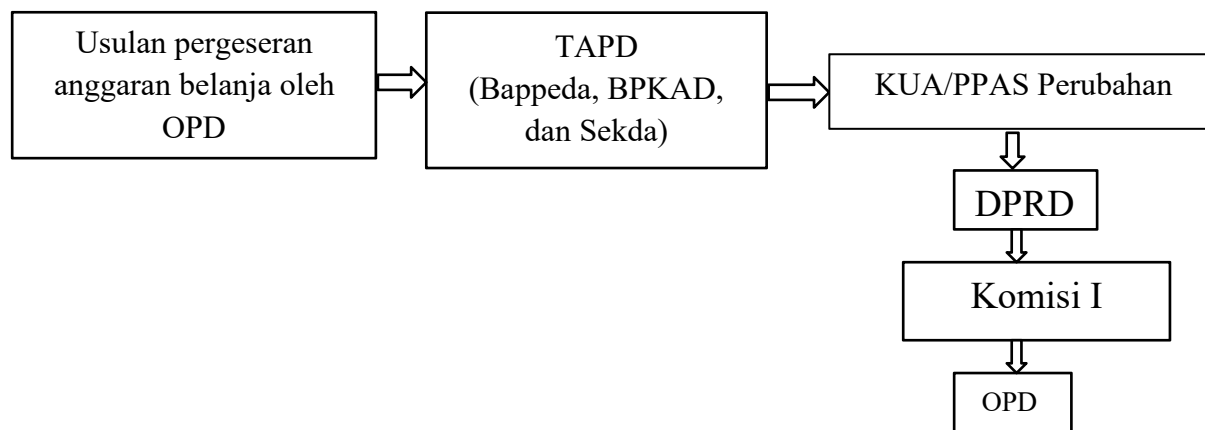
Selanjutnya diatur kembali dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai pergeseran anggaran pada Pasal 160 tentang Pergeseran Anggaran, menjelaskan:

1. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
2. Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
3. Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
4. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya didengarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
5. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan daerah tentang APBD.
6. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
7. Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana maksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 122 ayat (5) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Namun demikian, dalam penerapannya tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu perubahan pada jumlah anggaran belanja atau adanya kebijakan strategis dan/atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan,

dan antar jenis belanja, sehingga untuk melaksanakan anggaran belanja tersebut perlu dilaksanakan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 160 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berikut ini adalah skema alur dari pergeseran anggaran tahun 2018 di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 1. Skema Alur Pergeseran Anggaran Tahun 2018

Sumber : Diolah oleh Penulis berdasarkan Alur Pergeseran Anggaran di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

Pada gambar 1, dapat dilihat bahwa pergeseran anggaran di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan persetujuan DPRD dimana Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusulkan pergeseran rekening belanja ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan pergeseran anggaran yang kemudian pergeseran anggaran rekening belanja tersebut akan diakomodir oleh tim TAPD dan diusulkan pada APBD Perubahan tahun berjalan sekitar bulan juni. TAPD membuat (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) KUA dan PPAS Perubahan kemudian menyampaikan ke DPRD untuk membahas APBD Perubahan, setelah dibahas di DPRD, Perubahan APBD akan dibahas di

komisi-komisi yang menjadi mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah dan hasilnya akan dikembalikan ke Organisasi Perangkat Daerah yaitu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk dilaksanakan.

Di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan terjadi pergeseran anggaran belanja Tahun Anggaran 2018 pada program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu pada kegiatan Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kegiatan Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kegiatan untuk pengendalian dalam pelaksanaan pilkada dibentuk Desk Pilkada Provinsi dibentuk oleh Gubernur yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, Kepolisian Daerah Provinsi, dan Kejaksaan Tinggi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kepolisian Resot Daerah Kabupaten/Kota, dan Kejaksaan Negeri. Sebelum terjadi pergeseran dalam belanja pada kegiatan pembinaan dan desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah anggaran dalam kegiatan tersebut sudah disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut rincian belanja pada kegiatan pembinaan dan desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum terjadi perubahan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1. Rincian DPA Belanja Langsung pada Kegiatan Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=3 x 5
5	Belanja			101,639,250	422,956,000
5.2	Belanja Langsung			101,639,250	422,956,000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			101,639,250	422,956,000
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			1,500,000	1,500,000
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			1,500,000	1,500,000
	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	LS	1,500,000	1,500,000
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengadaan			2,000,000	2,000,000
5.2.2.06.01	Belanja Cetak			1,000,000	1,000,000
	- Belanja Cetak	1	LS	1,000,000	1,000,000
5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan			1,000,000	1,000,000
	- Belanja Pengadaan	1	LS	1,000,000	1,000,000
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			90,000,000	90,000,000
5.2.2.11.02	Belanja Makan Minum Rapat			90,000,000	90,000,000
	- Belanja Makan dan Minum Rapat	1	LS	90,000,000	90,000,000
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			8,139,250	329,456,000
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			3,000,000	165,000,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55	Kali	3,000,000	165,000,000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			5,139,250	164,456,000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32	Kali	5,139,250	164,456,000

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1 adalah rincian dari beberapa belanja dalam kegiatan pembinaan dan desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang termuat dalam belanja langsung pada kode rekening 5.2 dengan anggaran sebesar Rp. 422.956.000, selanjutnya dalam belanja langsung terdapat jenis belanja barang dan jasa pada kode rekening 5.2.2 dengan anggaran sebesar Rp. 422.956.000 dan dengan anggaran tersebut terbagi menjadi beberapa objek belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, diantaranya: objek belanja bahan pakai habis pada kode rekening 5.2.2.01 terdapat anggaran sebesar Rp. 1.500.000 dengan

rincian belanja yaitu belanja alat tulis kantor pada kode rekening 5.2.2.01.01 terdapat anggaran sebesar Rp. 1.500.000 yang dilakukan satu kali. Objek belanja cetak dan pengadaan pada kode rekening 5.2.2.06 terdapat anggaran sebesar Rp. 2.000.000 dengan rincian belanja cetak pada kode rekening 5.2.2.06.01 terdapat anggaran sebesar 1.000.000 dan rincian belanja pengadaan pada kode rekening 5.2.2.06.02 dan anggaran sebesar 1.000.000 yang dilakukan satu kali. Objek belanja makanan dan minuman pada kode rekening 5.2.2.11 terdapat anggaran sebesar Rp. 90.000.000 dengan rincian belanja makan dan minum rapat pada kode rekening 5.2.2.11.02 terdapat anggaran sebesar Rp. 90.000.000. Objek belanja terakhir yaitu objek belanja perjalanan dinas pada kode rekening 5.2.2.15 terdapat anggaran sebesar Rp. 329.456.000, dengan rincian belanja perjalanan dinas dalam daerah pada kode rekening 5.2.2.15.01 terdapat anggaran sebesar Rp. 165.000.000 yang dilakukan sebanyak 55 kali dengan anggaran masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 dan rincian belanja perjalanan dinas luar daerah pada kode rekening 5.2.2.15.02 terdapat anggaran sebesar Rp. 164.456.000 yang dilakukan sebanyak 32 kali dengan anggaran masing-masing sebesar Rp. 5.139.250.

Pelaksanaan anggaran pada kegiatan pembinaan dan desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2018 terjadi pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dalam satu kegiatan, pergeseran anggaran tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada rincian dan jumlah anggaran objek belanja yang mengalami pergeseran dalam kegiatan pembinaan dan desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pergeseran anggaran yang terjadi pada kegiatan pembinaan dan desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. RKA-Perubahan pada Kegiatan Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Vol	Satuan	Harga Satuan		Vol	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3 x 5	7	8	9	10=7 x 9	11	12
5	Belanja			101,639,250	422,956,000			11,111,400	422,956,000		
5.2	Belanja Langsung			101,639,250	422,956,000			11,111,400	422,956,000		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			101,639,250	422,956,000			11,111,400	422,956,000		
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			1,500,000	1,500,000			1,500,000	1,500,000		
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			1,500,000	1,500,000			1,500,000	1,500,000		
	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	LS	1,500,000	1,500,000	1	LS	1,500,000	1,500,000		
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengadaan			2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000		
5.2.2.06.01	Belanja Cetak			1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000		
	- Belanja Cetak	1	LS	1,000,000	1,000,000	1	LS	1,000,000	1,000,000		
5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan			1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000		
	- Belanja Pengadaan	1	LS	1,000,000	1,000,000	1	LS	1,000,000	1,000,000		
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			90,000,000	90,000,000			0,00	0,00	-90,000,000	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makan Minum Rapat			90,000,000	90,000,000			0,00	0,00	-90,000,000	(100,00)
	- Belanja Makan dan Minum Rapat	1	LS	90,000,000	90,000,000	1	LS	0,00	0,00	-90,000,000	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			8,139,250	329,456,000			7,611,400	419,456,000	90,000,000	27,32
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			3,000,000	165,000,000			2,500,000	215,000,000	50,000,000	30,30
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55	Kali	3,000,000	165,000,000	86	Kali	2,500,000	215,000,000	50,000,000	30,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			5,139,250	164,456,000			5,111,400	204,456,000	40,000,000	24,32
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32	Kali	5,139,250	164,456,000	40	Kali	5,111,400	204,456,000	40,000,000	24,32

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2 diatas menunjukan, pergeseran anggaran terjadi pada kelompok belanja langsung dalam jenis belanja barang dan jasa yang memiliki anggaran sebesar Rp. 422.956.000 tepatnya pada objek belanja makanan dan minuman pada kode rekening 5.2.2.11 terdapat anggaran sebesar Rp. 90.000.000 tergeser ke objek belanja perjalanan dinas pada kode rekening 5.2.2.15 sehingga anggaran yang ada pada belanja perjalanan dinas sebelum terjadi pergeseran sebesar Rp. 329.456.000 menjadi Rp. 419.456.000. Pergeseran anggaran tersebut menyebabkan beberapa perubahan pada objek belanja yang mengalami pergeseran.

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa pada objek belanja makanan dan minuman dalam kode rekening 5.2.2.11 mengalami pergeseran anggaran sebesar Rp. 90.000.000 yang menyebabkan perubahan anggaran pada objek belanja makanan dan minuman menjadi Rp. 0 karena anggaran tersebut digeser habis. Anggaran objek belanja makanan dan minuman dalam kode rekening 5.2.2.11 sebesar Rp.90.000.000 tergeser ke objek belanja perjalanan dinas dalam kode rekening 5.2.2.15 dengan rincian yaitu tergeser ke rincian belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan kode rekening 5.2.2.15.01 sebesar Rp.50.000.000 dan tergeser ke rincian belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan kode rekening 5.2.2.15.02 sebesar Rp. 40.000.000, dengan adanya pergeseran tersebut rincian dari objek belanja mengalami perubahan yaitu dalam hal jumlah anggaran objek belanja makan dan minum rapat berkurang dari Rp. 90.000.000 menjadi Rp.0 karena digeser habis, jumlah anggaran objek belanja perjalanan dinas dari Rp. 329.456.000 bertambah menjadi Rp. 419.456.000 dengan rincian belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan kode rekening 5.2.2.15.01 semula anggaran sebesar Rp. 165.000.000 bertambah menjadi Rp. 215.000.000 dan semula dilakukan sebanyak 55 kali dengan anggaran masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 menjadi 86 kali dengan masing-masing anggaran sebesar Rp. 2.500.000. Selanjutnya rincian belanja perjalanan dinas luar daerah dengan kode rekening 5.2.2.15.02 semula anggaran sebesar Rp. 164.456.000 bertambah menjadi Rp. 204.456.000 dan semula dilakukan sebanyak 32 kali dengan masing-masing anggaran sebesar Rp. 5.139.250 menjadi 40 kali dengan masing-masing anggaran sebesar Rp. 5.111.400. Walaupun sudah melaksanakan proses pergeseran anggaran, anggaran yang ada pada objek belanja makanan dan minuman tidak dapat digeser dan dicairkan karena penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPP-A) memakan waktu yang lama sehingga waktu untuk pencairan anggaran perubahan sudah lewat waktu yaitu pada bulan september akhir.

Pergeseran anggaran pada tabel 2 adalah termasuk dalam pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan yang dapat dilakukan selama masih dalam kelompok belanja dalam kegiatan yang sama. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dan diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPP-A). Pergeseran anggaran tersebut dilaksanakan dengan cara menggeser anggaran melalui kode rekening belanja yang ada pada kegiatan tersebut dan pergeseran anggaran dilakukan dengan persetujuan DPRD dimana Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusulkan pergeseran rekening belanja ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu Bappeda, BPKAD, Sekda untuk melakukan pergeseran anggaran yang kemudian pergeseran anggaran rekening belanja tersebut akan dilakukan diakomodir oleh tim TAPD dan diusulkan pada APBD Perubahan tahun berjalan sekitar bulan juni.

Pada Tahun Anggaran 2018, meskipun dalam penyusunan dan perencanaan anggaran yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan mengalami ketidaktepatan sehingga mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan yang ada tetap berjalan dan terealisasi dengan baik dan mencapai tujuan dan target terbukti dengan adanya laporan kemajuan fisik dan keuangan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut target realisasi dan pencapaian program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang salah satu kegiatan mengalami pergeseran anggaran tahun 2018.

Tabel 3. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018

Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Target Keuangan (%)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)	50.000.000	100	33.463.767	66.93	100
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	300.000.000	100	200.211.635	66.74	100
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan	300.000.000	100	204.510.796	68.17	100
Penyelenggaraan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	250.000.000	100	159.621.196	63,85	100
Perizinan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah serta Ketua Anggota DPRD Prov. Sumatera Selatan ke Luar Negeri	75.000.000	100	72.458.499	97.61	100
Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan KDH/WKDH	464.956.000	100	197.835.281	42.55	100
Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	422.956.000	100	288.236.270	68.15	100
Pembinaan dan Aparatur Kecamatan dalam Pelaksanaan Pemerintahan	120.219.000	100	0	0,00	100
Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur Sumatera Selatan	25.000.000	100	2.000.000	8.00	100

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan dalam program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan terealisasi dengan baik mencapai angka 100% dan anggaran yang terealisasikan dapat digunakan kurang dari dana yang disediakan.

Pelaksanaan pergeseran anggaran yang terjadi di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi adanya perubahan dan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan anggaran berupa penyesuaian anggaran yang disebabkan karena ketidaktepatan dalam penyusunan dan perencanaan anggaran.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka penulis tertarik meneliti dan mengidentifikasi mengenai pergeseran anggaran dalam satu kegiatan yang terjadi di tahun anggaran 2018 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan, maka dari itu penulis mengambil dan berfokus pada judul penelitian **“Efektivitas Proses Pergeseran Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

Apakah proses pergeseran anggaran kegiatan pembinaan dan desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan sudah efektif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui efektivitas dari proses pergeseran anggaran kegiatan pembinaan dan desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat mempunyai kegunaan yang berarti bagi kita semua.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan pergeseran anggaran sektor publik serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan proses pergeseran anggaran sektor publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan terkhusus dalam permasalahan pergeseran anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Lubis, S.B. Hari dan Martani Huseini. 2016. *Organisasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka`
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Munir, Dasril. dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)
- Nordiawan, D. 2010. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2003. *Metode Penulisan Administrasi Dilengkapi Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE
- Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Indralaya: Fisip Universitas Sriwijaya

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan

E-Jurnal:

- Arga, F.A. 2016. Pengaturan Pergeseran Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Lex et Societatis*, (Online), Vol. 4, No. 7, (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/12620/12220> diakses tanggal 5 Maret 2019).
- Nesya, W.P. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, (Online), Vol. 3, No. 1 (<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpd9f68c1d58full.pdf>, diakses tanggal 5 Maret 2019).